



PUTUSAN

Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : RISKa SARI NASUTION;
2. Tempat lahir : Penyabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksana Gang Bunga No. 27 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : NAILA IZZATUNNISA BARUS;
2. Tempat lahir : Barus Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /20 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Tembung Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/660/VI/RES.1.12./2024 Reskrim, Nomor : SP.Kap/661/VI/RES.1.12./2024 Reskrim tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Naila Izzatunnisa Barus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ismail Hatapenta Tarigan, S.H, 2. Nhow Trakapta Putra Kaban, S.H kesemua Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada JPS Law Office&Partner's yang beralamat di Jl. Letnan Jamin Ginting, Padang Bulan Medan, Sumatera Utara, Perumahan Grand Sumatera No.61 berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 1589/Pid.B/2024/ PN Lbp tanggal 03 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Riska Sari nasution dan Naila Izzatunnisa Barus**" " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Riska Sari nasution dan Naila Izzatunnisa Barus** " dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

**3. Menyatakan** barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin tembak ikan
- 1 (satu) buah chip poin mesin tembak ikan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

**4. Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **RISKA SARI NASUTION** dan Terdakwa 2. **NAILA IZZATUNISSA BARUS** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Sahat Siaturi dan saksi Chandra Pamela Naibaho, SH (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat saksi DENI RANGKUTI (penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa RISKI SARI NASUTION dan Terdakwa NAILA IZZATUNISSA BARUS selaku Anak Koin/ penjaga kasir judi tembak ikan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Saksi Deni Rangkuti ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan yang saat itu sedang dipergunakan oleh saksi Deni Rangkuti bermain judi tembak ikan, dan dari Terdakwa NAILA IZZATUNNISA BARUS disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu untuk pengisian poin mesin judi tembak ikan dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

Adapun permainan judi tembak ikan tersebut setiap pemain datang dan memberikan uang minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa selaku kasir untuk dapat ditukar menjadi koin/chip sebanyak 1000 (seribu) koin kemudian para Terdakwa dengan menggunakan kartu berupa chip yang dipegangnya membuat nominal sesuai dengan uang tunai yang diberikan pemain pada layar mesin judi permainan tembak ikan tersebut dan setelah nominal koin credit terisi pada layar mesin judi tersebut maka pemain dapat langsung memainkan permainan judi tersebut dengan cara mengarahkan joy stick kepada ikan yang akan ditembak dan memencet tombol untuk mengeluarkan peluru untuk menembak ikan setelah ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan credit poin tambahan dan pemain dapat menukarkannya menjadi uang tunai, selanjutnya apabila pemain ingin bermain kembali, pemain diwajibkan membeli coin kembali dan memulai permainan seperti awal.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riska Sari Nasution dan Terdakwa Naila Izzatunissa Barus yang merupakan penjaga kasir/ Anak koin yang bertugas mengisi poin mesin judi tembak ikan dimana para Terdakwa sudah bekerja sebagai Anak koin/ penjaga kasir judi tembak ikan selama 2 (dua) bulan dengan gaji masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang diperoleh dari PAK TANGGANG (DPO) yang merupakan pemilik dari judi tembak ikan tersebut dimana omset setiap harinya dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya.

Bahwa para Terdakwa menjadi Kasir pada permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian, dan uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**  
SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **RISKA SARI NASUTION** dan Terdakwa 2. **NAILA IZZATUNISSA BARUS** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Sahat Siaturi dan saksi Chandra Pamela Naibaho, SH (masing-masing petugas Kepolisian pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat saksi DENI RANGKUTI (penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh Terdakwa RISKa SARI NASUTION dan Terdakwa NAILA IZZATUNISSA BARUS selaku Anak Koin/ penjaga kasir judi tembak ikan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Saksi Deni Rangkuti ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan yang saat itu sedang dimainkan/ dipergunakan oleh saksi Deni Rangkuti bermain judi tembak ikan, dan dari Terdakwa NAILA IZZATUNISSA BARUS disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu untuk pengisian poin mesin judi tembak ikan dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

Adapun permainan judi tembak ikan tersebut setiap pemain datang dan memberikan uang minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa selaku kasir untuk dapat ditukar menjadi koin/chip sebanyak 1000 (seribu) koin kemudian para Terdakwa dengan menggunakan kartu berupa chip yang dipegangnya membuat nominal sesuai dengan uang tunai yang diberikan pemain pada layar mesin judi permainan tembak ikan tersebut dan setelah nominal koin credit terisi pada layar mesin judi tersebut maka pemain dapat langsung memainkan permainan judi tersebut dengan cara mengarahkan joy stick kepada ikan yang akan ditembak dan memencet tombol untuk mengeluarkan peluru untuk menembak ikan setelah ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan credit poin tambahan dan pemain dapat menukarkannya menjadi uang tunai, selanjutnya apabila pemain ingin bermain kembali, pemain diwajibkan membeli coin kembali dan memulai permainan seperti awal.

Bahwa Terdakwa Riska Sari Nasution, A.md, Ak dan Terdakwa Naila Izzatunissa Barus yang merupakan penjaga kasir/ Anak koin yang bertugas mengisi poin mesin judi tembak ikan dimana para Terdakwa sudah bekerja sebagai Anak koin/ penjaga kasir judi tembak ikan selama 2 (dua) bulan dengan gaji masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yang diperoleh dari PAK TANGGANG (DPO) yang merupakan pemilik dari judi tembak ikan tersebut dimana omset setiap harinya dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANDRA PAMELA NAIBAHO,SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
  - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi tembak ikan tersebut dari pemain penjada kasir atau penjaga judi tembak ikan dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara si pemain membeli poin untuk bermain judi tembak ikan dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu kemudian kasir mengisi poin dengan menggunakan Chip sesuai dengan nilai yang dimintakan oleh pemain tersebut, setelah itu pemain melakukan permainan tembak ikan, dengan caramengatur bet tembakan yaitu bet 10 poin, 20 poin, 30 poin, 40 poin, 50 poin, kemudian pemain menembak ikan yang ada mesin tersebut, kemudian kalua ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan hadiah poin tergantung ikan yang mana mati seperti ikan kecil dapat 2 kali dari bet, kalua ikan sedang 10 kali lipat dari bet dan kalua ikan besar dapat 50 kali lipat dari bet yang dipasangkan oleh pemain, dan pemain dari tembak ikan tersebut mengumpulkan jumlah point, dan jumlah hadiah poin tersebut dapat ditukarkan Kembali kepada saksi dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Adapun cara pemain menghentikan permainan tembak ikan tersebut dengan cara memanggil kasir dan jumlah poin terkir tersebut lah yang diaturkan kepada Kasir nantinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa

memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. DENI RANGKUTI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi tembak ikan tersebut dari pemain penjaga kasir atau penjaga judi tembak ikan dilakukan dengan cara si pemain membeli poin untuk bermain judi tembak ikan dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu kemudian kasir mengisi poin dengan menggunakan Chip sesuai dengan nilai yang dimintakan oleh pemain tersebut, setelah itu pemain melakukan permainan tembak ikan, dengan caramengatur bet tembakan yaitu bet 10 poin, 20 poin, 30 poin, 40 poin, 50 poin, kemudian pemain menembak ikan yang ada mesin tersebut, kemudian kalua ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan hadiah poin tergantung ikan yang mana mati seperti ikan kecil dapat 2 kali dari bet, kalua ikan sedang 10 kali lipat dari bet dan kalua ikan besar dapat 50 kali lipat dari bet yang dipasangkan oleh pemain, dan pemain dari tembak ikan tersebut mengumpulkan jumlah point, dan jumlah hadiah poin tersebut dapat ditukarkan Kembali kepada saksi dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Adapun cara pemain menghentikan permainan tembak ikan tersebut dengan cara memanggil kasir dan jumlah poin terkir tersebut lah yang diaturkan kepada Kasir nantinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa I. RISKA SARI NASUTION di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi-saksi diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan mesin dalam keadaan hidup dan masih ada pemain yang pada saat itu masih bermain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut pertama-tama pemain membeli poin yang digunakan dalam permainan judi mesin tembak ikan kepada kasir dengan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mendapatkan 1.000 (seribu) poin, selanjutnya dengan poin yang dibeli oleh pemain dari Terdakwa tersebut pemain memilih meja tembak ikan, kemudian setelah pemain memilih salah satu meja judi tembak ikan, maka penjaga mesin judi tembak ikan memasukan poin yang dibeli oleh pemain dengan menggunakan kartu berupa chips, selanjutnya setelah poin dimasukan maka tampil poin pemain didepan stik bulat untuk mengarahkan tembakan, kemudian pemain memilih jumlah peluru/beat untuk menembak ikan, minimal bet/peluru senilai 100 maksimal 9900 per 1 peluru atau sekli nembak dengan menekan tombol disamping sebelah kanan stik untuk mengarahkan tembak, dengan demikian apabila pemain memilih bet/peluru dengan nilai 100 maka setelah itu pemain menembakkan ikan yang terdapat di meja judi tembak ikan tersebut, Dimana dengan menembak satu kali peluru apabila tidak kena ikan hingga ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/poin sehingga jumlah poin pemain yang tadinya 5000 berkurang menjadi 4900, dua kali tembak tidak kena ikan mati maka pemain tidak mendapatkna credit/ poin sehingga jumlah poin pemain yang tadinya sudah berkurang menjadi 4900 berkurang lagi menjadi 4800, dan seterusnya, kemudian apabila

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain memilih beat/peluru dengan nilai 200 maka setelah itu pemain menembak ikan yang terdapat di meja judi ikan tersebut, Dimana dengan menembak satu kali peluru apabila tidak kena ikan hingga ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/point sehingga jumlah poin pemain yang tadinya 5000 berkurang menjadi 4800, dua kali tembak tidak kena ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/point sehingga jumlah poin pemain yang tadinya sudah berkurang 4800 berkurang lagi menjadi 4600, dan seterusnya, jika ikan yang ditembak oleh pemain mengenai ikannya sehingga mati maka credit/poin pemain akan bertambah sesuai ikan yang mati dengan dimunculkan diatas ikan yang mati credit/point yang didapat oleh pemain jumlah poin kita dari poin awal tetap berkurang sesuai jumlah beat/peluru yang kita gunakan seperti contoh tersebut diatas, jika demikian apabila pemain dapat menembak ikan hingga mati yang banyak maka credit/poin pemain akan terus bertambah, yang mana jumlah credit/poin yang bertambah tersebut minimal dikali 2 dengan harga peluru 100 sehingga pemain akan memperoleh poin besar 200 apabila pemain menembak ikan terkecil hingga mati, yang mana kemenangan berupa poin tersebut dapat diutarakan pemain menjadi uang tunai dengan harga pada saat pembeli poin, selanjutnya apabila pemain ingin bermain Kembali, pemain diwajibkan membeli poin Kembali dan memulai permainan seperti awal;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. NAILA IZZATUNISSA BARUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi-saksi diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di gunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat



tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan mesin dalam keadaan hidup dan masih ada pemain yang pada saat itu masih bermain mesin judi tembak ikan;

- Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut pertama-tama pemain membeli poin yang digunakan dalam permainan judi mesin tembak ikan kepada kasir dengan minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mendapatkan 1.000 (seribu) poin, selanjutnya dengan poin yang dibeli oleh pemain dari Terdakwa tersebut pemain memilih meja tembak ikan, kemudian setelah pemain memilih salah satu meja judi tembak ikan, maka penjaga mesin judi tembak ikan memasukkan poin yang dibeli oleh pemain dengan menggunakan kartu berupa chips, selanjutnya setelah poin dimasukkan maka tampil poin pemain di depan stik bulat untuk mengarahkan tembakan, kemudian pemain memilih jumlah peluru/beat untuk menembak ikan, minimal bet/peluru senilai 100 maksimal 9900 per 1 peluru atau sekali menembak dengan menekan tombol disamping sebelah kanan stik untuk mengarahkan tembakan, dengan demikian apabila pemain memilih bet/peluru dengan nilai 100 maka setelah itu pemain menembakkan ikan yang terdapat di meja judi tembak ikan tersebut, Dimana dengan menembak satu kali peluru apabila tidak kena ikan hingga ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/poin sehingga jumlah poin pemain yang tadinya 5000 berkurang menjadi 4900, dua kali tembakan tidak kena ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/ poin sehingga jumlah poin pemain yang tadinya sudah berkurang menjadi 4900 berkurang lagi menjadi 4800, dan seterusnya, kemudian apabila pemain memilih beat/peluru dengan nilai 200 maka setelah itu pemain menembak ikan yang terdapat di meja judi ikan tersebut, Dimana dengan menembak satu kali peluru apabila tidak kena ikan hingga ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/point sehingga jumlah poin pemain yang tadinya 5000 berkurang menjadi 4800, dua kali tembakan tidak kena ikan mati maka pemain tidak mendapatkan credit/point



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah poin pemain yang tadinya sudah berkurang 4800 berkurang lagi menjadi 4600, dan seterusnya, jika ikan yang ditembak oleh pemain mengenai ikannya sehingga mati maka credit/poin pemain akan bertambah sesuai ikan yang mati dengan dimunculkan diatas ikan yang mati credit/point yang didapat oleh pemain jumlah poin kita dari poin awal tetap berkurang sesuai jumlah beat/peluru yang kita gunakan seperti contoh tersebut diatas, jika demikian apabila pemain dapat menembak ikan hingga mati yang banyak maka credit/poin pemain akan terus bertambah, yang mana jumlah credit/poin yang bertambah tersebut minimal dikali 2 dengan harga peluru 100 sehingga pemain akan memperoleh poin besar 200 apabila pemain menembak ikan terkecil hingga mati, yang mana kemenangan berupa poin tersebut dapat diutarakan pemain menjadi uang tunai dengan harga pada saat pembeli point, selanjutnya apabila pemain ingin bermain Kembali, pemain diwajibkan membeli poin Kembali dan memulai permainan seperti awal;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin tembak ikan;
- 1 (satu) buah chip poin mesin tembak ikan;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi tembak ikan tersebut dari pemain penjada kasir atau penjaga judi tembak ikan dilakukan dengan cara si pemain membeli poin untuk bermain judi tembak ikan dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu kemudian kasir mengisi poin dengan menggunakan Chip sesuai dengan nilai yang dimintakan oleh pemain tersebut, setelah itu pemain melakukan permainan tembak ikan, dengan caramengatur bet tembakan yaitu bet 10 poin, 20 poin, 30 poin, 40 poin, 50 poin, kemudian pemain menembak ikan yang ada mesin tersebut, kemudian kalua ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan hadiah poin tergantung ikan yang mana mati seperti ikan kecil dapat 2 kali dari bet, kalua ikan sedang 10 kali lipat dari bet dan kalua ikan besar dapat 50 kali lipat dari bet yang dipasangkan oleh pemain, dan pemain dari tembak ikan tersebut mengumpulkan jumlah point, dan jumlah hadiah poin tersebut dapat ditukarkan Kembali kepada saksi dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Adapun cara pemain menghentikan permainan tembak ikan tersebut dengan cara memanggil kasir dan jumlah poin terkir tersebut lah yang diaturkan kepada Kasir nantinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RISKA SARI NASUTION dan Terdakwa II. NAILA IZZATUNISSA BARUS oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I. RISKA SARI NASUTION dan Terdakwa II. NAILA IZZATUNISSA BARUS yang dihadapkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi tembak ikan tersebut dari pemain penjada kasir atau penjaga judi tembak ikan dilakukan dengan cara si pemain membeli poin untuk bermain judi tembak ikan dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu kemudian kasir mengisi poin dengan menggunakan Chip sesuai dengan nilai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh pemain tersebut, setelah itu pemain melakukan permainan tembak ikan, dengan caramengatur bet tembakan yaitu bet 10 poin, 20 poin, 30 poin, 40 poin, 50 poin, kemudian pemain menembak ikan yang ada mesin tersebut, kemudian kalua ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan hadiah poin tergantung ikan yang mana mati seperti ikan kecil dapat 2 kali dari bet, kalua ikan sedang 10 kali lipat dari bet dan kalua ikan besar dapat 50 kali lipat dari bet yang dipasangkan oleh pemain, dan pemain dari tembak ikan tersebut mengumpulkan jumlah point, dan jumlah hadiah poin tersebut dapat ditukarkan Kembali kepada saksi dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Adapun cara pemain menghentikan permainan tembak ikan tersebut dengan cara memanggil kasir dan jumlah poin terkir tersebut lah yang diaturkan kepada Kasir nantinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, oleh karena pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis tembak ikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Kamis tanggal 13

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pajak Gambir Jalan Pasar VIII Tembung Desa Bandar Khlipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin judi tembak ikan (alat yang di pergunakan oleh DENI RANGKUTI bermain judi tembak ikan ditempat tersebut) NAILA IZZATU NISSA dan RISTA SARI NASUTION (penjaga yang mengisi poin mesin judi tembak ikan), 1 (satu) buah kartu pengisi poin mesin judi tembak ikan, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi tembak ikan tersebut dari pemain penjada kasir atau penjaga judi tembak ikan dilakukan dengan cara si pemain membeli poin untuk bermain judi tembak ikan dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu kemudian kasir mengisi poin dengan menggunakan Chip sesuai dengan nilai yang dimintakan oleh pemain tersebut, setelah itu pemain melakukan permainan tembak ikan, dengan caramengatur bet tembakan yaitu bet 10 poin, 20 poin, 30 poin, 40 poin, 50 poin, kemudian pemain menembak ikan yang ada mesin tersebut, kemudian kalua ikan yang ditembak mati maka pemain mendapatkan hadiah poin tergantung ikan yang mana mati seperti ikan kecil dapat 2 kali dari bet, kalua ikan sedang 10 kali lipat dari bet dan kalua ikan besar dapat 50 kali lipat dari bet yang dipasangkan oleh pemain, dan pemain dari tembak ikan tersebut mengumpulkan jumlah point, dan jumlah hadiah poin tersebut dapat ditukarkan Kembali kepada saksi dengan nilai 1.000 (seribu poin) seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), Adapun cara pemain menghentikan permainan tembak ikan tersebut dengan cara memanggil kasir dan jumlah poin terkir tersebut lah yang diatutkan kepada Kasir nantinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin tembak ikan dan 1 (satu) buah chip poin mesin tembak ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKA SARI NASUTION dan Terdakwa II. NAILA IZZATUNISSA BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin tembak ikan;
  - 1 (satu) buah chip poin mesin tembak ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang,S.H., M.M, dan Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di  
Labuhan Deli, dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1589/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)